

Implementasi Pemenuhan Hak Asimilasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Nirfan Abdul Wahid¹, Muchammad Catur Rizky², Tuti Herningtyas³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri Surabaya Surabaya, Indonesia;

* Correspondence e-mail; nirfanabdulwahid@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/02/11; Revised: 2025/03/15; Accepted: 2025/05/12

Abstract

The implementation of assimilation for prisoners is part of the fulfillment of the rights of inmates guaranteed in laws and regulations, especially Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022. However, in practice, the implementation of the assimilation program at the Surabaya Class I Correctional Institution has not been running optimally. This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of prisoners' assimilation rights and identify the inhibiting factors. This study uses a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that all prisoners normatively have the same rights to obtain assimilation, but its realization has not been achieved due to lack of socialization, unfulfilled administrative and substantive requirements, and the failure to issue post-pandemic technical instructions from the ministry. These findings are analyzed using the theory of legal certainty, legal justice, and legal benefits which show that the fulfillment of rights is not yet balanced with the mandate of the regulation. The conclusion of this study confirms the gap between normative law and implementation in the field. This study contributes by showing the importance of policy reform and strengthening institutional capacity in guaranteeing prisoners' rights equally and effectively.

Keywords

Assimilation, Corrections, Rights of Inmates, Implementation of Law.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini menegaskan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum menjadi asas dasar yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan tidak hanya menjadi tujuan utama dari sistem hukum, tetapi juga sebagai instrumen penyeimbang antara hak dan kewajiban warga negara.¹ Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan institusi pemasyarakatan menjadi

¹ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 35, 1 (2014).

salah satu unsur penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan manusiawi. Menurut Lawrence Meir Friedman, hukum akan berjalan secara efektif jika ditopang oleh struktur institusi yang kuat serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat.²

Paradigma pemidanaan di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan, dari yang semula bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman, menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dengan mengedepankan aspek pembinaan. Paradigma baru ini dikenal dengan pendekatan pemasyarakatan yang bertujuan untuk menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat secara sehat, bermartabat, dan tidak mengulangi perbuatannya.³ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 2, yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membantu narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta mempersiapkan reintegrasi sosial mereka.⁴ Dalam pelaksanaannya, sistem ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga sosial yang dapat membantu proses pembinaan tersebut.

Salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah melalui pemberian hak-hak narapidana, seperti remisi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, serta asimilasi. Asimilasi merupakan salah satu bentuk integrasi bertahap narapidana ke dalam masyarakat dengan membebaskan mereka dari sebagian waktu pidana untuk melaksanakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁵ Asimilasi diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Dalam praktiknya, hak asimilasi ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi bentuk perlakuan yang menghormati hak asasi manusia warga binaan serta mengukur keberhasilan sistem pembinaan yang dilakukan selama mereka menjalani pidana.⁶

Namun demikian, implementasi hak asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan

² Afifah Fatihakun Ni'mah Wahidah and Maemonah Maemonah, "Moral Thought of Early Childhood in Perspective Lawrence Kohlberg," *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 28–37.

³ Dewi Mulyati and Ali Dahwir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan," *SOLUSI* 20, no. 1 (2022).

⁴ Tika Seni Wati and Nursiti Nursiti, "Kekerasan Fisik Kepada Anak Yang Hingga Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat (Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Bener Meriah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 335–42.

⁵ Made Silpa Yudiawan, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2020/Pn. Liwa)," 2020.

⁶ Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019).

Kelas I Surabaya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa warga binaan tidak mengetahui secara jelas tentang program asimilasi, baik dari segi syarat, prosedur, maupun mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, terdapat pula indikasi tidak terpenuhinya hak-hak narapidana karena keterbatasan fasilitas, kurangnya informasi, atau ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan.⁷ Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif yang dituangkan dalam regulasi dan kenyataan implementatif di tingkat lembaga. Kondisi ini perlu dikaji secara lebih mendalam agar pelaksanaan program asimilasi benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal, baik bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan, maupun masyarakat secara luas.⁸

Penelitian ini memiliki keunikan dalam hal fokus lokusnya, yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang merupakan salah satu Lapas terbesar dan terpadat di Jawa Timur, serta menjadi barometer pelaksanaan sistem pemasyarakatan di wilayah tersebut. Belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah implementasi hak asimilasi di Lapas ini, terutama dalam konteks hambatan-hambatan yang dihadapi warga binaan dalam mengakses hak tersebut.⁹ Selain itu, pendekatan penelitian ini menekankan pada keterpaduan antara aspek normatif (hukum tertulis) dan empiris (kondisi faktual), sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realitas pelaksanaan hak asimilasi.¹⁰ Research gap yang diisi dalam penelitian ini adalah kurangnya data terkini dan analisis mendalam mengenai hambatan administratif dan sosiologis yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Kelas I Surabaya.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan hak asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, mencakup: syarat-syarat yang ditetapkan, tata cara pemberian asimilasi, serta faktor-faktor penghambat yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan adil, serta memperkuat sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan (restoratif), bukan semata pada

⁷ Fitrah Andriyani, Mulyati Pawennei, and Andi Risma, "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (2023): 1–18.

⁸ Hanuring Ayu Ardhani Putri and Nourma Dewi, "Analisis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Baju Bekas Import Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (2023): 60–69.

⁹ Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, and Sabil Mokodenseho, "Pemberantasan Tindak Pidana Cyber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 517–25.

¹⁰ B Erlina, S Endang Prasetyawati, and Nita Yolanda, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)," *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 153–64.

penghukuman. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan mempercepat proses reintegrasi sosial bagi warga binaan yang telah menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum kualitatif, yakni pendekatan non-doctrinal yang mengkaji hukum dalam kenyataan sosial, bukan hanya pada aspek normatifnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris melalui observasi dan wawancara terhadap warga binaan serta petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, dengan tujuan memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap implementasi regulasi pemasyarakatan, khususnya dalam konteks asimilasi narapidana. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari bulan Februari hingga April 2025, bertempat langsung di Lapas Kelas I Surabaya. Metode kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni observasi pasif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencatat secara langsung kegiatan pembinaan dan proses asimilasi di lapas tanpa keterlibatan aktif peneliti. Wawancara dilakukan terhadap 14 responden, terdiri dari warga binaan, petugas lapas, dan masyarakat sekitar guna memperoleh data primer yang beragam. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen-dokumen yang relevan seperti regulasi hukum, notulen, dan catatan kegiatan. Sumber data dibagi menjadi data primer (hasil observasi dan wawancara) serta data sekunder (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Permenkumham No. 31 Tahun 2018). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan pendekatan yuridis-empiris untuk menghubungkan realitas di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini telah direduksi dan dianalisis berdasarkan kesamaan hasil wawancara dan observasi di lapangan. Dari

sekian banyak informasi yang terkumpul, peneliti memilih data yang paling representatif berdasarkan kesamaan tema dan makna sebagai bentuk penyajian data yang valid. Proses verifikasi dilakukan melalui pencocokan antar sumber untuk memastikan keabsahan informasi sebelum disajikan dalam bentuk deskripsi yang mudah dipahami.

Implementasi Pemenuhan Hak Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya memiliki hak yang sama dalam memperoleh asimilasi, asalkan mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, pemberian hak asimilasi diatur secara rinci dan mengacu pada dua jenis syarat, yaitu syarat administratif dan substantif. Salah satu syarat substantif penting adalah keterlibatan aktif narapidana dalam program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.

Namun demikian, dalam implementasinya, pemenuhan hak narapidana terhadap program asimilasi di Lapas Klas I Surabaya belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun beberapa narapidana telah mengajukan permohonan asimilasi disertai dengan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, program tersebut belum dapat direalisasikan. Hambatan yang ditemui tidak hanya berasal dari pihak narapidana, tetapi juga dari regulasi yang belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik kepada semua pihak. Ketidaksiapan dari segi administratif maupun kurangnya pemahaman narapidana terhadap mekanisme asimilasi menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan program ini.

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang menyebabkan program asimilasi belum berjalan efektif di Lapas Klas I Surabaya. Hambatan-hambatan tersebut dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, ditemukan bahwa masih banyak narapidana yang belum memiliki kesadaran maupun kemauan untuk mengikuti program asimilasi. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya sosialisasi dari petugas Lapas mengenai keberadaan dan pentingnya program ini. Selain itu, kelengkapan persyaratan administratif dari narapidana juga belum sepenuhnya dipenuhi, yang membuat permohonan mereka tertunda atau ditolak.

Sementara dari sisi eksternal, belum terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan asimilasi pasca-pandemi COVID-19 dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kendala utama. Perubahan kebijakan yang terjadi akibat pandemi masih memerlukan penyesuaian dalam bentuk regulasi teknis yang jelas. Di sisi lain, kekhawatiran dari pihak stakeholder, terutama terkait dengan aspek keamanan selama pelaksanaan asimilasi di luar lembaga, juga menjadi pertimbangan yang menghambat realisasi program ini.

Pelaksanaan program asimilasi sebagai bagian dari pemenuhan hak narapidana dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta peraturan pelaksanaannya, program ini diharapkan menjadi sarana reintegrasi sosial bagi narapidana.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan asimilasi di Lapas Klas I Surabaya sejatinya sudah mengacu pada teori kepastian hukum. Hal ini tampak dari ketentuan bahwa narapidana yang hendak memperoleh hak asimilasi harus mematuhi syarat-syarat hukum yang telah ditetapkan. Petugas pemasyarakatan juga telah menjalankan perannya sesuai dengan prosedur yang ada meskipun pelaksanaannya belum optimal.

Selanjutnya, pelaksanaan asimilasi juga mencerminkan penerapan teori keadilan hukum. Narapidana pada dasarnya diperlakukan secara setara dalam mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hak asimilasi. Ketika program ini tidak dapat dilaksanakan, maka seluruh narapidana tanpa terkecuali berada pada posisi yang sama yakni sama-sama belum dapat melaksanakannya. Dengan demikian, tidak terdapat perlakuan yang diskriminatif dalam penerapan kebijakan tersebut.

Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif teori kemanfaatan, implementasi program ini belum sepenuhnya memberikan manfaat yang diharapkan. Salah satu tujuan utama dari asimilasi adalah memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mulai beradaptasi kembali dengan masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya diri menjelang bebas. Karena program ini belum terlaksana secara menyeluruh, maka manfaat psikologis dan sosial bagi warga binaan belum dapat dirasakan. Keadaan ini tentu menjadi refleksi bagi instansi terkait untuk mengevaluasi sistem yang ada agar program ini dapat segera direalisasikan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya belum terlaksana secara optimal. Meskipun secara normatif semua narapidana berhak mendapatkan asimilasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, dalam kenyataannya terdapat berbagai hambatan administratif, sosialisasi, hingga teknis yang menyebabkan hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.¹¹

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haris (2021), yang menyebutkan bahwa hambatan administratif dan ketidaksiapan narapidana menjadi penyebab dominan dari belum efektifnya pelaksanaan asimilasi di beberapa lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitiannya di Lapas Kelas IIA Cibinong, Haris menemukan bahwa kurangnya informasi yang diterima warga binaan tentang program asimilasi menyebabkan rendahnya partisipasi. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian¹², yang menunjukkan bahwa persepsi narapidana terhadap program asimilasi sangat dipengaruhi oleh seberapa intensif dan transparan petugas lapas memberikan informasi.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka pelaksanaan asimilasi di Lapas Klas I Surabaya sudah memenuhi unsur normatif karena telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Namun, dalam implementasinya, kepastian hukum tersebut menjadi tidak efektif karena terbentur pada praktik administratif dan hambatan teknis yang tidak diantisipasi secara menyeluruh oleh sistem.¹⁴

Lebih lanjut, jika dianalisis menggunakan teori keadilan hukum dari Aristoteles, keadilan dapat dikatakan telah tercermin secara formal karena seluruh narapidana diperlakukan sama dalam hal akses terhadap hak asimilasi.¹⁵ Namun, secara substansial, ketidakadilan tetap muncul karena narapidana yang telah memenuhi syarat secara administratif dan substantif tetap tidak dapat melaksanakan asimilasi akibat faktor-faktor eksternal yang di luar kendali mereka.¹⁶ Ini

¹¹ Fifi Praseda Alviolita and Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 130–48.

¹² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.

¹³ Julio Mawuntu, "Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana," *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018).

¹⁴ Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586–603.

¹⁵ Muhammad Ansori Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *JURNAL RETENTUM* 1, no. 01 (2019): 15–32.

¹⁶ Jumadi Jumadi, Sunardi Purwanda, and Anisah Daeng Tarring, "Menegakkan Keadilan: Strategi

menunjukkan bahwa keadilan belum hadir dalam bentuk yang ideal karena belum mampu mewujudkan kondisi yang setara dalam pelaksanaan hak tersebut.

Di sisi lain, jika dilihat melaluiacamata teori utilitarianisme atau kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, maka pelaksanaan program asimilasi seharusnya mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada narapidana, tetapi juga kepada masyarakat luas.¹⁷ Manfaat ini berupa proses reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, dan penguatan mental bagi narapidana agar siap kembali ke masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa program ini belum bisa memberikan manfaat sebagaimana mestinya karena belum dapat diimplementasikan.¹⁸ Ini menyebabkan fungsi rehabilitatif dan reintegratif dari lembaga pemasyarakatan menjadi tidak maksimal.

Perbedaan kondisi ini juga bisa dianalisis dari konteks pandemi COVID-19 yang sebelumnya mengubah banyak tatanan regulasi, termasuk mekanisme asimilasi. Beberapa penelitian sebelumnya seperti oleh ¹⁹ mencatat bahwa asimilasi sempat berjalan dengan lebih fleksibel selama pandemi untuk mengurangi kepadatan lapas. Namun pasca-pandemi, penyesuaian terhadap regulasi baru belum sepenuhnya dilakukan oleh semua lembaga, termasuk belum adanya petunjuk teknis yang konkret dari Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian ini.²⁰

Dengan menyandingkan hasil temuan ini dan kajian teori yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan asimilasi tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup persoalan implementatif yang membutuhkan koordinasi antar lembaga, peningkatan kualitas sosialisasi, serta kesadaran warga binaan itu sendiri. Pendekatan teoritis dari ketiga teori yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pemenuhan hak narapidana sangat bergantung pada kesinambungan antara norma, keadilan implementatif, dan manfaat praktis yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Hukum Dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor,” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (2024): 151–57.

¹⁷ Henny Saida Flora, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2019).

¹⁸ Failin Alin, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 307–22.

¹⁹ Juda Firmadika, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (Co-Assistant) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan,” 2017.

²⁰ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan peneliti terhadap belum optimalnya implementasi hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, meskipun secara normatif hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asimilasi belum sepenuhnya dapat direalisasikan karena adanya kendala internal dan eksternal, seperti minimnya kesadaran dan pemahaman narapidana tentang program asimilasi, kurangnya sosialisasi dari petugas, serta belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pasca pandemi yang konkret dari kementerian terkait. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait bagaimana negara benar-benar hadir dalam menjamin hak warga binaannya di tengah keterbatasan sistem dan birokrasi.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan lokasi yang hanya terfokus pada satu lembaga pemasyarakatan, serta keterbatasan waktu yang menyebabkan ruang eksplorasi terhadap perspektif para pemangku kepentingan menjadi terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi studi ke beberapa lapas lainnya, serta menggali lebih dalam keterlibatan pihak eksternal seperti keluarga narapidana, mitra kerja asimilasi, dan aparat penegak hukum lainnya. Dengan demikian, akan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan hak asimilasi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya secara efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Alin, Failin. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 307–22.
- Alviolita, Fifink Praiseda, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 130–48.
- Andriyani, Fitrah, Mulyati Pawennei, and Andi Risma. "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (2023): 1–18.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.
- Erlina, B, S Endang Prasetyawati, and Nita Yolanda. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)." *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 153–64.
- Firmandika, Juda. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (Co-Assistant) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan," 2017.

- Flora, Henny Saida. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2019).
- Jumadi, Jumadi, Sunardi Purwanda, and Anisah Daeng Tarring. "Menegakkan Keadilan: Strategi Hukum Dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (2024): 151–57.
- Komariah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586–603.
- Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *JURNAL RETENTUM* 1, no. 01 (2019): 15–32.
- Mawuntu, Julio. "Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018).
- Mokobombang, Madinah, Zulfikri Darwis, and Sabil Mokodenseho. "Pemberantasan Tindak Pidana Cyber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 517–25.
- Mulyati, Dewi, and Ali Dahwir. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan." *Solusi* 20, no. 1 (2022).
- Mumbunan, Rendi Renaldi. "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019).
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
- Putri, Hanuring Ayu Ardhani, and Nourma Dewi. "Analisis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Baju Bekas Import Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (2023): 60–69.
- Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35, 1 (2014).
- Wahidah, Afifah Fatihakun Ni'mah, and Maemonah Maemonah. "Moral Thought of Early Childhood in Perspective Lawrence Kohlberg." *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 28–37.
- Wati, Tika Seni, and Nursiti Nursiti. "Kekerasan Fisik Kepada Anak Yang Hingga Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat (Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Bener Meriah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 335–42.
- Yudiawan, Made Silpa. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2020/Pn. Liwa)," 2020.